



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA RENGGANIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan radio sebagai media penyiaran di Daerah mempunyai peranan yang sangat penting, strategis, dan efektif dalam memberikan keseimbangan informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang bersifat positif kepada masyarakat, sehingga mampu mendukung keberhasilan program pembangunan, kegiatan pemerintahan, dan pemersatu masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran, diperlukan pengaturanyang dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Rengganis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Rengganis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel dan Terrestrial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1020);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 927);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
dan
BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK LOKAL RADIO SUARA RENGGANIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang komunikasi dan informatika.
6. Kepala Dinas adalah kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang komunikasi dan informatika.
7. Radio Republik Indonesia yang selanjutnya disebut RRI adalah lembaga penyiaran publik yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
8. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut LPPL adalah Lembaga Penyiaran berbentuk badan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersil, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjarangan dengan Radio Republik Indonesia untuk radio.
9. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Rengganis yang selanjutnya disebut LPPL Radio Suara Rengganis adalah lembaga penyiaran radio yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
10. Hak siar adalah hak yang dimiliki Lembaga penyiaran untuk menyiarkan program atau acara tertentu yang diperoleh secara sah dari pemilik hak cipta/penciptanya.
11. Cakupan wilayah siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah cakupan wilayah layanan siaran yang meliputi wilayah di sekitar tempat kedudukan lembaga penyiaran yang bersangkutan atau wilayah satu kabupaten.
12. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada Lembaga penyiaran yang bersangkutan.

13. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif atau tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
14. Klafisikasi acara siaran adalah pengelompokan acara siaran berdasarkan isi siaran yang dikaitkan dengan usia dan khalayak siaran.
15. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran yang berfungsi mewakili masyarakat, Pemerintah Daerah, dan unsur lembaga penyiaran yang menjalankan tugas pengawasan penyelenggaraan LPPL Radio.
16. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan LPPL Radio yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan LPPL Radio.
17. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disebut KPI, adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
18. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disingkat KPID adalah struktur lembaga negara yang bersifat independen mengatur mengenai hal-hal mengenai penyiaran yang dibentuk di tingkat Provinsi Jawa Timur, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran beserta perubahannya, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini memuat:

- a. Bentuk dan Nama;
- b. Kedudukan, Fungsi, Sifat, Tujuan dan Kegiatan;
- c. Organ;
- d. Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan Dewan Direksi;
- e. Kepegawaian;
- f. Penyelenggaraan Penyiaran;
- g. Pembinaan dan Pengawasan;
- h. Pembiayaan;
- i. Tahun Buku, Rencana Bisnis, dan Rencana Kerja dan Anggaran; dan
- j. Pertanggungjawaban.

BAB III
BENTUK DAN NAMA

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Rengganis.

BAB IV
KEDUDUKAN, FUNGSI, SIFAT, TUJUAN DAN KEGIATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 4

LPPL Radio Suara Rengganis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkedudukan di Daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 5

LPPL Radio Suara Rengganis mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta pelestari budaya bangsa, serta mendukung koordinasi dan/atau kemitraan antar lembaga penyiaran di Daerah, media massa, dan pemangku kepentingan dengan senantiasa berorientasi pada kepentingan seluruh lapisan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Sifat

Pasal 6

LPPL Radio Suara Rengganis dalam penyelenggaraan penyiarannya bersifat independen, netral dan tidak komersil.

Bagian Keempat
Tujuan

Pasal 7

Penyelenggaraan LPPL Radio Suara Rengganis bertujuan:

- a. memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi;
- b. meningkatkan partisipasi aktif dalam pembangunan Daerah;
- c. menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkukuh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera;
- d. menjaga citra positif bangsa; dan
- e. melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal dan budaya Daerah.

Bagian Kelima Kegiatan

Pasal 8

- (1) LPPL Radio Suara Rengganis menyelenggarakan kegiatan penyiaran lokal di Daerah.
- (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasioanal penyiaran, LPPL Radio Suara Rengganis dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

BAB V ORGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Organ LPPL Radio Suara Rengganis terdiri atas :

- a. Dewan Pengawas;
- b. Dewan Direksi;
- c. Stasiun penyiaran; dan
- d. Satuan Pengawas Internal.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Pasal 10

Dewan Pengawas mempunyai tugas sesuai ketentuan, yaitu:

- a. menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan rencana tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja, dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;
- c. melakukan uji kelayakan dan uji kepatutan terhadap calon anggota dewan direksi;
- d. mengangkat dan memberhentikan dewan direksi; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 11

Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 memiliki kewenangan sesuai ketentuan, yaitu:

- a. menilai kinerja direksi LPPL Radio Suara Rengganis;
- b. menilai pelaksanaan rencana kerja, anggaran, independensi dan netralitas siaran;
- c. melaporkan hasil pengawasan penyelenggaraan LPPL Radio Suara Rengganis kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan;
- d. menampung aspirasi, kritik, dan keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi; dan

- e. meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat publik mengenai siaran/acara LPPL Radio Suara Rengganis.

Pasal 12

- (1) Anggota dewan pengawas sebanyak 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang di antaranya ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan rapat anggota dewan pengawas.
- (2) Dewan pengawas terdiri atas unsur:
 - a. LPPL Radio Suara Rengganis;
 - b. Masyarakat; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas dibantu oleh sekretariat yang secara administratif berada di bawah dewan direksi.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan pengawasan, Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 13

Besaran dan jenis penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan.

Bagian Ketiga Dewan Direksi

Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Direksi berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang direktur utama, 1 (satu) orang direktur umum dan 1 (satu) orang direktur program, yang masing masing memimpin direktorat.
- (2) Status kepegawaian anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 15

- (1) Dewan Direksi mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh dewan pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumberdaya;
 - b. memimpin dan mengelola LPPL Radio Suara Rengganis sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna; menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional Lembaga dan operasional penyiaran;
 - c. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;

- e. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku;
 - f. mewakili Lembaga di dalam dan di luar pengadilan;
 - g. menjalin kerja sama dengan Lembaga lain.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi pelaksanaan rencana induk sebelumnya;
 - b. posisi LPPL Radio Suara Rengganis;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana kerja jangka panjang;
 - d. penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja rencana jangka Panjang beserta keterkaitan antar unsur tersebut.
 - (3) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan rencana induk didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (4) Rencana induk yang disusun oleh dewan direksi diajukan kepada dewan pengawas untuk dibahas dan disetujui.
 - (5) Rencana induk yang telah disetujui oleh dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum rencana induk berlaku efektif.

Bagian Keempat Stasiun Penyiaran

Pasal 16

Stasiun penyiaran menyelenggarakan siaran lokal.

Pasal 17

Stasiun penyiaran mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyiaran radio publik sesuai dengan kebijakan umum ataupun khusus yang ditetapkan oleh dewan direksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Satuan Pengawas Internal

Pasal 18

- (1) LPPL Radio Suara Rengganis membentuk satuan pengawas internal yang merupakan satuan pengawas internal LPPL Radio Suara Rengganis.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada dewan direksi.
- (3) Satuan Pengawas Internal bertugas melakukan pengawasan intern keuangan dan operasional lainnya serta melaporkan temuannya kepada dewan direksi.

Pasal 19

- (1) Satuan pengawas internal memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Dewan Direksi dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.

- (2) Satuan pengawas internal dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas internal kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindak lanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas internal.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas internal wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam LPPL Radio Suara Rengganis sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI

Bagian Kesatu Panitia Seleksi

Pasal 22

- (1) Proses seleksi pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil dengan memperhatikan aspek efisiensi dan efektifitas kerja serta paling sedikit beranggotakan:
- a. Unsur perangkat daerah; dan
 - b. Unsur independen yang mempunyai pengalaman berkaitan dengan Lembaga Penyiaran Publik Lokal radio dan/atau perguruan tinggi dengan kompetensi yang berkaitan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
- a. Seleksi administrasi;
 - b. Uji Kelayakan dan Keputusan; dan
 - c. Wawancara akhir.
- (2) Panitia Seleksi menetapkan calon anggota dewan pengawas berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan dan tata cara seleksi pemilihan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari pemerintah dan/atau masyarakat.
- (2) Masa kerja Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 25

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas adalah :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. berpendidikan minimal sarjana atau yang setara;
- g. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- h. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
- i. tidak terikat baik langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
- j. tidak memiliki jabatan rangkap; dan
- k. bukan anggota partai politik.

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - e. terlibat tindakan yang merugikan LPPL Radio Suara Rengganis;
 - f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; atau
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mendapatkan pemberitahuan secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati, maka rencana pemberhentian tersebut batal.
- (6) Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Bupati.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Direksi

Pasal 27

- (1) Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas sesuai ketentuan.
- (2) Tata cara pemilihan Dewan Direksi diatur oleh Dewan Pengawas.
- (3) Calon Dewan Direksi terpilih diangkat melalui keputusan Dewan Pengawas.
- (4) Anggota Dewan Direksi diangkat untuk masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 28

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Dewan Direksi adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. pendidikan minimal sarjana atau setara;
- g. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- h. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman dalam bidang penyiaran publik, kecuali bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran;
- i. tidak terikat baik langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengelolaan media massa lainnya;

- j. tidak memiliki jabatan lain; dan
- k. bukan anggota partai politik.

Pasal 29

Anggota Dewan Direksi berhenti apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. berhalangan tetap; atau
- d. diberhentikan.

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
 - a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Suara Rengganis;
 - c. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; atau
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dalam proses, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota Dewan Direksi tersebut, rancangan pemberhentian batal.
- (6) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.
- (7) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
- (8) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas.

- (9) Dalam hal anggota Dewan Direksi berhenti dan diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Direksi.

Pasal 31

Persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian jabatan di bawah Dewan Direksi ditetapkan oleh Dewan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 32

- (1) Pegawai bertugas sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan operasional pada LPPL Radio Suara Rengganis.
- (2) Pengaturan kepegawaian pada LPPL Radio Suara Rengganis memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara dan/atau ketenagakerjaan.

BAB VIII PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Bagian Pertama Program Siaran dan Penggunaan Frekuensi

Pasal 33

- (1) LPPL Radio Suara Rengganis menyelenggarakan 1 (satu) program siaran dengan 1 (satu) saluran frekuensi radio.
- (2) Penggunaan saluran frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai rencana induk frekuensi radio untuk keperluan penyiaran radio.
- (3) Penyelenggara LPPL Radio Suara Rengganis wajib membuat peta jangkauan siaran dan sistem peralatan transmisi yang direncanakan di satu wilayah layanan siaran.

Bagian Kedua Cakupan Wilayah

Pasal 34

Cakupan wilayah siaran LPPL Radio Suara Rengganis meliputi seluruh wilayah Daerah.

Bagian Ketiga Jaringan Siaran

Pasal 35

LPPL Radio Suara Rengganis hanya dapat berjaringan secara programatis siaran dengan RRI.

Bagian Keempat
Isi Siaran

Pasal 36

- (1) Isi siaran LPPL Radio Suara Rengganis wajib memenuhi persyaratan :
 - a. memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat;
 - b. mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran;
 - c. menjaga netralitas dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu;
 - d. mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI; dan
 - e. memperhatikan nilai-nilai kebudayaan, adat istiadat dan norma-norma religius masyarakat Daerah.
- (2) Isi siaran LPPL Radio Suara Rengganis dilarang:
 - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang;
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan;
 - d. memperolok, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, adat istiadat, kearifan lokal dan martabat manusia, atau merusak hubungan internasional.
- (3) Isi siaran LPPL Radio Suara Rengganis yang dikemas dalam mata acara siaran yang berasal dari luar negeri dapat disiarkan dengan tidak merugikan kepentingan nasional dan tata nilai yang berlaku di Indonesia serta tidak merusak hubungan dengan negara sahabat.
- (4) Isi siaran LPPL Radio Suara Rengganis wajib memuat paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri.

Bagian Kelima
Klasifikasi Acara Siaran

Pasal 37

- (1) LPPL Radio Suara Rengganis wajib membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak sasaran.
- (2) Pembuatan klasifikasi acara siaran didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu siaran acara serta usia dan khalayak sasaran.
- (3) Klasifikasi acara siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

Bagian Keenam
Bahasa Siaran

Pasal 38

- (1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran lokal harus Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada mata acara siaran tertentu untuk siaran dalam negeri.

Bagian Ketujuh
Hak Siar dan Ralat Siaran

Pasal 39

- (1) LPPL Radio Suara Rengganis wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas isi siaran dan/atau berita.
- (2) Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya, dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama.
- (3) Ralat atau pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan tanggung jawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Bagian Kedelapan
Relai

Pasal 40

LPPL Radio Suara Rengganis wajib merelai RRI pusat dan RRI Daerah pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan.

Bagian Kesembilan
Arsip Siaran

Pasal 41

- (1) LPPL Radio Suara Rengganis wajib menyimpan bahan atau materi siaran paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disiarkan.
- (2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi, wajib diserahkan untuk disimpan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bahan siaran yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dapat dimanfaatkan untuk keperluan siaran oleh lembaga penyiaran pemilik bahan siaran tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Siaran Iklan

Pasal 42

- (1) Materi siaran iklan harus sesuai kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
- (3) Iklan rokok pada lembaga penyelenggara penyiaran radio hanya dapat disiarkan pada pukul 21.30 sampai dengan pukul 05.00 waktu setempat.
- (4) LPPL Radio Suara Rengganis wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu yang tersebar mulai dari pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat dengan harga khusus, atau jika dalam keadaan darurat ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan keperluan.
- (5) Waktu siaran iklan niaga LPPL Radio Suara Rengganis paling banyak 15% (lima belas perseratus) dari seluruh waktu siaran setiap hari.
- (6) Waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari siaran iklannya setiap hari.
- (7) Materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri.
- (8) Besaran tarif siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), diatur dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesebelas
Jasa Tambahan Penyiaran

Pasal 43

- (1) Jasa tambahan penyiaran dilakukan di luar layanan utama.
- (2) Pelaksanaan jasa penyiaran tambahan wajib menggunakan standar sistem dan memenuhi kinerja teknik yang ditetapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin, standar sistem, dan kinerja teknik jasa tambahan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Sesuai dengan kewenangan yang ada, Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan berupa:
 - a. pembinaan umum urusan kelembagaan, kepegawaian, keuangan dan pelayanan publik;

- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur, sarana dan prasarana penyiaran dan fasilitas kerjasama yang bersifat formal dan/atau kelembagaan dalam upaya pengembangan LPPL; dan
 - c. pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam menjalankan penyiaran, LPPL Radio Suara Rengganis diawasi oleh KPID sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 45

- (1) Sumber pembiayaan LPPL Radio Suara Rengganis berasal dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Iuran penyiaran;
 - c. Sumbangan masyarakat;
 - d. Siaran iklan; dan/atau
 - e. Usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, merupakan penerimaan daerah yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai LPPL Radio Suara Rengganis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI TAHUN BUKU, RENCANA BISNIS, DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Bagian Kesatu Tahun Buku

Pasal 46

Tahun buku LPPL Radio Suara Rengganis adalah tahun anggaran

Bagian Kedua Rencana Bisnis

Pasal 47

- (1) Direksi wajib menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan kebutuhan Daerah dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh Bupati sesuai ketentuan.
- (3) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil Rencana Bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya;

- b. kondisi LPPL Radio Suara Rengganis saat ini;
- c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
- d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.

Pasal 48

- (1) Rencana Bisnis yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dapat dilakukan perubahan dalam hal :
 - a. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional LPPL Radio Suara Rengganis; dan
 - b. terjadi perubahan pada peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menurunkan target sasaran kecuali disebabkan oleh bencana.
- (3) Perubahan Rencana Bisnis dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir rencana bisnis.
- (4) Rencana Bisnis yang telah mendapat pengesahan ditindak lanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Bagian Ketiga Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 49

- (1) Dewan Direksi wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran yang merupakan penjabaran dari Rencana Bisnis.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja LPPL Radio Suara Rengganis dan kinerja pihak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengurusan LPPL Radio Suara Rengganis serta kinerja pegawai yang berkenaan.
- (5) Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana program kerja dan anggaran tahunan.
- (6) Bentuk, isi dan tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 50

- (1) LPPL Radio Suara Rengganis wajib menyusun laporan tahunan, laporan berkala, dan laporan keuangan.
- (2) Laporan tahunan dan laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah di capai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan
 - c. nama anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas dan laporan perubahan kekayaan; dan
 - b. gaji dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan melalui media massa.

Pasal 51

Laporan tahunan LPPL Radio Suara Rengganis ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.

Pasal 52

Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan dan operasional LPPL Radio Suara Rengganis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 13 Maret 2023

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 13 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2023 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA
TIMUR: 30-1/2023

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO
SUARA RENGGANIS

1. UMUM

LPPL Radio Suara Rengganis adalah radio milik Pemerintah Kabupaten Situbondo yang memiliki tugas dan fungsi memberikan pelayanan informasi, Pendidikan, hiburan yang sehat dan positif, dan perekat sosial kemasyarakatan melalui penyelenggaraan penyiaran yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Situbondo.

Pembentukan LPPL Radio Suara Rengganis ini dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagai salah satu identitas lokal yang menjunjung nilai-nilai Pancasila dan Peraturan Perundang-undangan dan juga sebagai media yang memberikan informasi dari Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk semakin mudah dijangkau dan diketahui oleh masyarakat pada umumnya dan warga Kabupaten Situbondo pada khususnya.

Peraturan Daerah tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Rengganis ini merupakan salah satu syarat yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran, maka perlu menetapkan peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Kebijakan umum memuat prinsip penyiaran yang bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi untuk memberikan layanan bagi kepentingan masyarakat.

Kebijakan khusus memuat rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan rencana tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Dewan pengawas dilarang memiliki dua atau lebih jabatan pada LPPL Radio Suara Rengganis dan/atau pada lembaga sejenis yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cakupan wilayah siaran adalah cakupan wilayah layanan siaran yang meliputi wilayah di sekitar tempat kedudukan LPPL Radio Suara Rengganis atau dalam wilayah kabupaten.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Peyimpanan bahan atau materi siaran dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan terjadinya tuntutan atau keberatan dari pihak yang merasa dirugikan yang disebabkan oleh penyiaran mata acara tertentu. Tujuan wajib menyimpan bahan atau materi siaran adalah untuk jenis acara siaran berita atau siaran kata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Rencana Bisnis merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dengan memperhatikan kebutuhan Daerah dan aspirasi para pemangku kepentingan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 1